



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENETAPAN 5 (LIMA) RAPERDA ATAS 7 (TUJUH) RAPERDA MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa melalui surat Nomor 188.3/2195/2021 Tanggal 30 September 2021, Bupati Rembang telah menyampaikan Permohonan Pembahasan terhadap 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD Kabupaten Rembang;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang 5 (lima) Raperda atas 7 (tujuh) Raperda menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang - undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Milik Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
13. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : 1. Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang;

2. Rapat Paripurna membahas 7 (tujuh) Raperda hari Kamis Tanggal 16 Desember 2021.

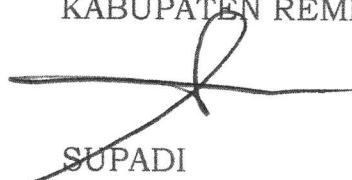
MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menyetujui penetapan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang :
1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 2. Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 3. Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi;
 5. Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya;
- KEDUA : Menyetujui tidak ditetapkannya Raperda tentang Hibah dan Bantuan Sosial karena bertentangan dengan Permendagri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa pengaturan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur dengan Peraturan Bupati.
- KETIGA : Menyetujui tambahan waktu pembahasan Pansus III atas Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Rembang.
- KEEMPAT : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang kepada Bupati Rembang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 16 Desember 2021

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG



SUPADI

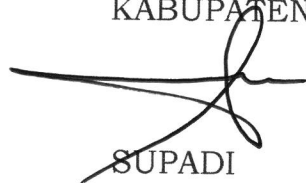
MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menyetujui penetapan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang :
1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 2. Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 3. Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi;
 5. Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Bangkit Sejahtera Jaya;
- KEDUA : Menyetujui tidak ditetapkannya Raperda tentang Hibah dan Bantuan Sosial karena bertentangan dengan Permendagri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa pengaturan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur dengan Peraturan Bupati.
- KETIGA : Menyetujui tambahan waktu pembahasan Pansus III atas Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Rembang.
- KEEMPAT : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang kepada Bupati Rembang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 16 Desember 2021

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG


SUPADI

